

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dampak yang terjadi dari tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi turut merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana ini relevan dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tantangan dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara, tetapi juga mampu merusak institusi publik dan kepercayaan sosial.² Sebagai upaya penyelesaian permasalahan korupsi pada tataran normatif di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi kembali mengalami beberapa perubahan pascapembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU PTPK antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13, ketentuan isi dari pasal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP 2023.³ Perbedaan utama UU PTPK dan KUHP 2023 terletak pada batas minimum pidana penjara bagi korupsi yang merugikan keuangan negara. Jika sebelumnya UU PTPK menetapkan minimum 4 tahun (Pasal 2 ayat 1) dan 1 tahun (Pasal 3), kini Pasal 603 dan 604 KUHP 2023 menyeragamkan keduanya menjadi minimal 2 tahun.

¹Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakkan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, hlm. 1.

² Muhammad Djaelani Prasetya, Arini Nur Annisa, Syachwal Tri Anugrah, 2025, *Handling Corruption as a Social System: AN AGIL-BASED Socio-Legal Analysis of Prosecutorial Practices in South Sulawesi*, Law Research Review Quarterly, Volume 11 No 4, Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 1100

³ Lihat Ketentuan Pasal 622 huruf I UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Walaupun perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak bermoral, namun permasalahan korupsi masih kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dilaporkan sebanyak 359 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah tersangka sebanyak 881 orang dan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 279 triliun.⁴ Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah kerugian negara sebanyak Rp. 251,5 Triliun atau sekitar 885,2% dari Tahun 2023.⁵ Selanjutnya, dari banyaknya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2024, jenis kasus korupsi terbanyak adalah kasus korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang mencapai 328 kasus.⁶

Statistik Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan Tahun 2004 - TW II 2025 menempatkan Jabatan Menteri sebagai salah satu profesi yang memiliki tingkat perilaku korupsi yang cukup tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 41 kasus. Sedangkan berdasarkan Instansi, Lembaga Kementerian menempati posisi kedua setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 526 kasus.⁷

Berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh ICW, dapat dilihat bersama bahwa kasus korupsi merupakan kasus yang sangat memprihatinkan yang masif terjadi di Indonesia. Penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan penanganan secara sistematis dan menyeluruh. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terhambatnya pembangunan nasional.⁸ Nadiatus Salama menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang atau cukup baik oleh individu yang akan melakukan tindak pidana korupsi yang sering kali menganggap mereka sebagai kaum yang terdidik dan terpelajar.⁹

⁴ Zararah Azhim Syah, 2025, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hal. 9

⁵ *Ibid*, hlm. 11

⁶ *Ibid*, hlm. 12

⁷ Materi yang diberikan oleh Wakil Ketua KPK RI pada saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 17 Oktober 2025

⁸ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 9.

⁹ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 3

Berangkat dari jumlah kasus dan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan preventif dan represif guna meminimalisasi terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya, praktik korupsi oleh menteri masih terjadi di tubuh pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang kemudian menarik perhatian publik adalah kasus korupsi Importasi Gula yang terjadi pada periode Tahun 2015-2016 yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat itu yakni Thomas Trikasih Lembong yang kemudian baru terungkap dan ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016.

Kasus korupsi ini dimulai sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 pada saat Kementerian Perdagangan melaksanakan operasi pasar untuk kebutuhan pokok gula sebagai upaya pengendalian ketersediaan gula dan stabilitas harga gula nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan penugasan kepada 4 (empat) pihak yakni Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-POLRI (SKKP TNI-POLRI). Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak yang diberikan penugasan melakukan kerjasama dengan beberapa pabrik gula swasta yang bergerak dalam bidang gula rafinasi untuk melaksanakan kegiatan distribusi gula. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan beberapa kali kegiatan impor gula untuk memenuhi stok gula nasional dan menjaga stabilisasi harga gula.

Pihak perusahaan gula swasta kemudian meminta persetujuan izin impor kepada Terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI pada saat itu sebagai bentuk pengendalian stok gula dan harga gula, dengan jenis gula yang diimpor adalah Gula Kristal Mentah (GKM) yang selanjutnya diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Kemudian oleh Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menerbitkan 21 (dua puluh satu) Pengakuan/Persetujuan Impor Gula kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula periode tahun 2015 hingga pada tahun 2016 kepada 10 (sepuluh) pihak yakni:

1. Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products;

2. Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene;
3. Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya, Indra Surya;
4. Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry;
5. Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama;
6. Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo;
7. Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International;
8. Hans Falita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur;
9. Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas;
10. Ramakrihna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa setidaknya melanggar beberapa ketentuan peraturan perundangan, memperkaya orang lain atau korporasi sebesar Rp 515.408.740.970 dan mengakibatkan total kerugian keuangan negara sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 578.105.411.622, atas tindakan tersebut, Terdakwa (Thomas Trikasih Lembong) dijatuhi berdasarkan pada putusan hakim nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 750 Juta Rupiah.

Dalam putusan ini, Thomas Trikasih Lembong diadili dengan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah.

Kasus ini memperoleh perhatian publik dan menimbulkan perdebatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebagian pihak menilai bahwa putusan tersebut mencerminkan adanya indikasi kriminalisasi terhadap Thomas Trikasih Lembong, terutama karena perkara ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil pada periode 2015–2016 saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, namun baru diproses secara hukum pada tahun 2024. Putusan pemidanaan tersebut memicu perdebatan yuridis yang tajam. Sorotan utama tertuju pada penerapan hukum pidana

materiil, khususnya terkait pemenuhan elemen pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak ditemukan adanya aliran dana (*kickback*), suap, maupun keuntungan finansial pribadi yang diterima oleh Terdakwa dari penerbitan izin impor tersebut. Kebijakan tersebut diklaim sebagai upaya merespons krisis di tengah transisi kepemimpinan dan merupakan kelanjutan dari kebijakan menteri sebelumnya. Pemidanaan murni didasarkan pada perbuatan melawan hukum formil (pelanggaran prosedur Rakor), padahal Terdakwa bertindak dalam kapasitas atributifnya sebagai pejabat tata usaha negara.

Permasalahan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah tindakan Thomas Trikasih Lembong yang telah memberikan persetujuan izin impor tanpa melalui rapat koordinasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau masuk dalam kategori pelanggaran dalam hukum administrasi. Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah putusan yang telah dijatuhkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 34.Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst telah ideal menurut hukum pidana atau justru terdapat kekeliruan yang telah dilakukan oleh majelis hakim tersebut dalam menerapkan hukum pidana. Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin melakukan suatu kajian ilmiah terhadap putusan yang mengadili Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI NOMOR: 34.PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi importasi gula pada perkara Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi importasi gula pada perkara Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran serta dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum terkait tindak pidana korupsi pemberian izin importasi gula yang dilakukan oleh pejabat negara
- b. Secara Praktik, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumber referensi untuk siapa saja termasuk penegak hukum dalam menyusun dan menganalisis sebuah kasus terkait tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat negara.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penulisan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST” Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang hampir sama atau serupa, yaitu sebagai berikut:

Nama Penulis	:	Andika Rayhan Putra Herang
Judul Tulisan	:	Analisis Unsur Perbuatan Pidana dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2025
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Gorontalo
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisis unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam	1. Bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana

	Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Thomas Trikasih Lembong dengan pendekatan normatif dan doktrinal.	korupsi importasi gula pada perkara Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula harus diuji melalui parameter Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk mengidentifikasi adanya <i>ultra vires</i> , <i>detournement de pouvoir</i> , atau <i>willekeur</i> . Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian atas pelanggaran prosedur administratif semata tidak cukup untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Kualifikasi perbuatan pidana mensyaratkan pembuktian mutlak atas unsur <i>mens rea</i> (niat jahat untuk menyalahgunakan jabatan) serta hubungan kausal langsung dengan kerugian perekonomian negara yang bersifat nyata. Penegasan batas ini krusial sebagai demarkasi yang jelas antara kesalahan kebijakan administratif dan kejahatan korupsi guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ruang diskresi pejabat publik.	Hasil penelitian menunjukkan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst terbukti tepat hanya sebagian. Sebagian tindakan berupa pemberian penugasan dan penerbitan izin impor lebih tepat masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara akibat tidak terpenuhinya unsur kumulatif kerugian negara, sehingga penerapan hukum pidana materiil hanya tepat pada penugasan PT PPI. Meskipun terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum hakim vonis 4 tahun 6 bulan penjara dinilai telah memenuhi standar keadilan proporsional. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan sebagian audit BPKP oleh Majelis Hakim demi menjamin kerugian negara yang bersifat nyata (<i>actual loss</i>), sekaligus meminimalisir penetapan kerugian spekulatif guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa

Nama Penulis : Muhammad Dava Sauqi Hidayatullah		
Judul Tulisan : Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Penyalahgunaan Kekuasaan Tom Lembong (Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2025		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultang Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Kebijakan hukum pidana saat ini mengatur tentang tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kekuasaan? 2. Analisis terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. terhadap studi putusan oleh terpidana Tom Lembong?	1. Bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi importasi gula pada perkara Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan kekuasaan melalui komparasi hukum positif (UU Tipikor dan UU Administrasi Pemerintahan) dengan keadilan substantif pidana Islam (<i>ghulul</i>). Korupsi dipandang sebagai pengkhianatan amanah publik yang menuntut efek jera. Namun, pada putusan Thomas Lembong, perbuatan tersebut murni merupakan pelanggaran administratif karena tidak terbuktinya unsur <i>mens rea</i> (niat jahat) dan motif keuntungan pribadi, sehingga dalam pandangan hukum	Hasil penelitian menunjukkan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst terbukti tepat hanya sebagian. Sebagian tindakan berupa pemberian penugasan dan penerbitan izin impor lebih tepat masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara akibat tidak terpenuhinya unsur kumulatif kerugian negara, sehingga penerapan hukum pidana materil hanya tepat pada penugasan PT PPI. Meskipun terdapat kekurangan dalam

	Islam tidak dapat dikategorikan sebagai <i>ghulul</i> . Merespons proses peradilan yang dinilai cacat tersebut, langkah pemberian abolisi oleh Presiden dibenarkan sebagai koreksi konstitusional. Kesimpulannya, sistem hukum pidana Indonesia perlu mengintegrasikan moralitas Islam guna menolak praktik kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang tidak didasari niat jahat.	pertimbangan hukum hakim vonis 4 tahun 6 bulan penjara dinilai telah memenuhi standar keadilan proporsional. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan sebagian audit BPKP oleh Majelis Hakim demi menjamin kerugian negara yang bersifat nyata (<i>actual loss</i>), sekaligus meminimalisir penetapan kerugian spekulatif guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap perbuatan atau tindakan yang telah ia lakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip yang telah ada dan berkembang sejak zaman revolusi prancis, prinsip ini didasari atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dapat dimaknai bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan pilihan sehingga menurut teori ini seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika ia telah dapat memisahkan dan membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik.¹⁰

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.¹¹ Salah satu dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab.¹² Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Hukum Pidana*, 2016, Banten Universitas Terbuka, hlm. 7.4

¹¹ Fitri Novia Heriani, 2024, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2026.

¹² Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm 7.2

psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan jiwa yang sehat dari pelaku, seseorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat jika terpenuhi dua hal:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab jika memiliki dua hal:¹³

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai hal yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Selain itu, aspek kesalahan juga menjadi salah satu syarat lainnya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.¹⁴ Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:¹⁵

1. Menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*).
2. Menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Sudarto, terdapat beberapa syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; (2) hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan; (3) tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Roeslan Saleh, 2017 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, hlm.76

¹⁵ Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit.* Hlm 7.9

2. Teori Kausalitas

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana materil yakni tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dalam tindak pidana korupsi akibat yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 3 (tiga) syarat terwujudnya tindak pidana materil secara sempurna, yaitu:¹⁶

- a. Terwujudnya perbuatan atau tingkah laku
- b. Terwujudnya akibat
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.

Terdapat 3 (tiga) ajaran kausalitas yang diuraikan oleh Adami Chazawi dalam bukunya "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*", antara lain:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dicetuskan oleh Von Buri yang merupakan ahli hukum berkewarganegaraan Jerman yang menyatakan bahwa seluruh faktor atau sebab yang menimbulkan akibat mempunyai nilai yang sama. Sehingga segala sesuatu yang masih berkaitan dengan peristiwa pidana yang melahirkan suatu akibat adalah termasuk penyebabnya. Van Hamel kemudian melengkapi teori ini dengan mengaitkan pada ajaran kesalahan dengan menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya akibat harus disertai dengan terwujudnya unsur kesalahan didalamnya baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

2) Teori yang Mengindividualisir

Teori ini menjelaskan bahwa tidak semua faktor menjadi penyebab timbulnya akibat, melainkan hanya beberapa faktor yang berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya akibat. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Birkmeyer yang menyatakan bahwa tidak semua faktor dinilai sebagai penyebab timbulnya akibat, melainkan hanya faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya

¹⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 214

terhadap timbulnya akibat yang dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat. Namun dalam teori ini terdapat 2 (dua) kelemahan yakni:

- a) Kriteria penentuan faktor yang paling dominan sebagai sebab timbulnya akibat
- b) Dalam hal faktor paling dominan terdiri lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya

Atas dasar hal tersebutlah kemudian lahirnya teori kausalitas berikutnya yakni teori menggeneralisir.

3) Teori yang Menggeneralisir

Teori ini mencari sebab dari rangkaian penyebab yang berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan dengan melihat dan menilai pada faktor yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Terdapat 2 (dua) pendirian dalam teori ini, yakni:

a. Teori Adekuat Subyektif

Teori ini dicetuskan oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat atau sebanding dengan akibat yang timbul yang oleh si pembuat mengetahui dan menyadari bahwa faktor tersebut menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini bersandarkan pada pengetahuan yang dapat dibayangkan oleh si pelaku

b. Teori Adekuat Objektif

Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa sebab yang kemudian menimbulkan akibat tidak didasari pada hanya sekedar didasari dari pengetahuan dari pelaku, melainkan yang dapat dipikirkan secara objektif atau akal sehat bahwa faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan akibat. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Rumelin yang menyatakan bahwa penentuan sebab dari timbulnya akibat didasari pada peramalan yang objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat.

3. Teori Tujuan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran dari Gustav Radbruch mengenai 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹⁷ Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan harus merepresentasikan nilai keadilan sebagai pilar utamanya di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Melalui pemikirannya ia menegaskan bahwa hukum positif yang secara ekstrem bertentangan dengan keadilan tidak dapat diakui sebagai hukum yang sah. Dalam bukunya *Rechtsphilosophie*,¹⁸ Gustav Radbruch berpendapat bahwa meskipun hukum memiliki kekuatan formal melalui regulasi dan otoritas, ia tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, terutama ketika terjadi pertentangan tajam yang tidak mungkin lagi ditoleransi. Radbruch mengklasifikasikan hukum yang secara ekstrem mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai "hukum yang cacat" (*unrichtiges Recht*), sehingga legitimasi keadilan harus diprioritaskan di atas ketentuan hukum tertulis tersebut. Pandangan ini berfungsi sebagai benteng moral untuk menolak regulasi yang tidak adil, sekaligus menjadi fondasi fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang berintegritas dan manusiawi.

Adapun urutan prioritas yang diajarkan oleh Gustav Radbruch adalah: Pertama, Keadilan hukum. Keadilan adalah perlakuan yang sama, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kedua, kemanfaatan hukum, adalah hukum harus memberikan kemanfaatan bagi setiap masyarakat yang memerlukan, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen, serta terbebas dari pengaruh subjektivitas.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst. yang mengadili perkara korupsi berkaitan dengan kebijakan izin importasi gula pada tahun 2015-2016 yang diberikan oleh

¹⁷ Dwi Atmoko, 2022, *Teori-Teori Hukum*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, hlm 90

¹⁸ Anisyaniawati, 2025, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.

Terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang merupakan Menteri Perdagangan RI periode 2015-2016. Kerangka pikir ini dimulai dengan terlebih dahulu menjelaskan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi negara dengan menguraikan syarat perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi negara yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Setelah itu, diuraikan lebih lanjut mengenai kesalahan dalam hukum pidana terkhusus dalam tindak pidana korupsi dengan menguraikan jenis kesalahan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Lebih lanjut, dalam kerangka pikir ini diuraikan mengenai tindak pidana korupsi, keuangan negara dan kerugian keuangan negara yang dilanjutkan dengan menguraikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pertimbangan hukum hakim yang kemudian dilakukan analisis terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa guna melihat apakah penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Pst.Pst. telah tepat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta data pendukung lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hukum pidana materil merupakan keseluruhan instrumen hukum tertulis yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana), menentukan subjek hukum yang dapat dijerat, serta menetapkan ancaman sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Dalam konteks penelitian ini, hukum pidana materil dititikberatkan pada pemenuhan syarat objektif (*actus reus*) dan syarat subjektif (*mens rea*) tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara khusus guna membedah batasan antara kejahatan koruptif dan maladministrasi.
2. Pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) merupakan landasan argumentasi, logika hukum, dan penalaran filosofis yang diformulasikan oleh Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur-unsur pasal, menilai kekuatan pembuktian, dan menyimpulkan fakta-fakta persidangan. Definisi ini secara spesifik merujuk pada konstruksi pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan vonis pidanaan terhadap Terdakwa pada Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Jkt.Pst.
3. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil). Dalam batasan penelitian ini, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai cacat prosedur tata usaha negara atau penyimpangan terhadap aturan administratif pelaksanaan impor (seperti ketiadaan rapat koordinasi), yang belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak dibarengi dengan niat jahat yang merugikan negara.
4. Kesalahan (*Mens Rea*) merupakan elemen subjektif dari suatu tindak pidana yang menggambarkan kondisi sikap batin, kesadaran, dan kehendak pelaku saat melakukan perbuatan melawan hukum. Pada penelitian ini, kesalahan difokuskan pada derajat "kesengajaan sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*), yakni pembuktian bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya secara spesifik ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara tidak sah.
5. Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, atau barang yang jumlahnya nyata dan pasti (*actual loss*) sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

niat koruptif. Definisi ini menolak segala bentuk penghitungan kerugian yang hanya didasarkan pada asumsi, estimasi, selisih objek yang imajiner, maupun sekadar potensi hilangnya keuntungan (*potential loss*).

6. Penyertaan (*Deelneming*) merupakan konstruksi hukum atas terjadinya suatu tindak pidana yang perwujudannya melibatkan peran aktif lebih dari satu orang pelaku (khususnya medepleger atau turut serta melakukan). Syarat mutlak dalam penyertaan ini adalah kewajiban untuk membuktikan adanya kesadaran bekerja sama (*bewuste samenwerking*) dan titik temu permufakatan niat jahat (*meeting of minds*) di antara para pelaku untuk bersama-sama mewujudkan delik tindak pidana korupsi.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.¹⁹ Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.²⁰ Sehingga, penelitian ini berfokus untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara korupsi nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengidentifikasi, memahami dan menganalisis secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti
- b. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan kajian terhadap kasus yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Kasus-kasus yang dikaji adalah kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

1.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi importasi gula pada perkara Putusan Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst.	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus
----	---	--------------------------	--

¹⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirna Buana Media, hlm. 42

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media 55,hlm. 134

²¹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op.Cit.* hlm 133-138

2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst.	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus
----	---	--------------------------	------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki korelasi dengan isu hukum serta tujuan dilakukannya penelitian ini, bahan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²² Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
 - 12) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.
 - 13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.
 - 14) Putusan Pengadilan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan wawancara dengan narasumber ahli hukum.²³ Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan konteks yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam menganalisis isu hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer terdiri atas: skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:²⁴

- a) Melakukan identifikasi sumber bahan hukum dalam penelitian melalui pencarian katalog perpustakaan atau langsung pada sumber hukum yang akan dikaji.
- b) Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait tindak pidana korupsi izin importasi gula yang dilakukan oleh menteri perdagangan.
- c) Melakukan pencatatan dan pengutipan bahan hukum yang diperlukan dengan mengklasifikasikan sumber bahan hukum sesuai dengan urutan perolehannya.
- d) Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian.

²³ *Ibid*, hlm. 60

²⁴ *Ibid*, hlm. 65-66

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif, teknik yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau pemaparan terhadap peristiwa hukum, misalnya korupsi importasi gula yang dilakukan oleh menteri perdagangan. Dalam menggambarkan peristiwa hukum disertai dengan tanggapan atau pendapat pribadi dari peneliti terhadap bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti. Dari analisis yang dilakukan akan membangun suatu argumentasi hukum dari penulis sebagai suatu kesimpulan yaitu berupa sebuah preskripsi yakni kesimpulan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap isu yang diangkat, khususnya terkait penjatuhan pidana terhadap menteri perdagangan yang melakukan tindak pidana korupsi.

²⁵ *Ibid*, hlm. 76